

Implementasi Kebijakan Pengelolah Sampah Oleh Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin Dalam Menanggulangi Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Kota Sorong

Aco Rustam Rusdi¹, Karsiman Karsiman², Nur hidaya³

¹²³Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas

Abstrak

Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi permasalahan nasional termasuk Kota Sorong. Selain itu, penataan kota masih minim pun terjadi permasalahan dalam isu lingkungan. Hal tersebut di tambah dengan keterbatasan luas Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan juga menambah deret permasalahan isu lingkungan yang di hadapi pemerintah. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang di lakukan oleh pemerintah dan bank sampah Yayasan Misool Baseftin. Berdasarkan permasalahan yang hadir tentang lingkungan maka pemerintah Kota Sorong melakukan kerja sama dengan bank sampah Yayasan Misool Baseftin, dan pemerintah memasukan bank sampah kesalah satu programnya, tujuan di adakannya kerja sama ini adalah untuk menjadikan Kota Sorong sebagai kota yang terbersih di tanah Papua. Dimana kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dan pendekatan studi kasus dengan metode teknik pengumpulan data seperti obsevasi, wawancara, dan dokumentasi partisipasi bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Kebijakan Bank Sampah”. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan bank sampah berdampak pada masyarakat diantaranya lingkungan bersih sehingga kesehatan masyarakat terjaga, pendapatan bertambah, dan kebanggaan masyarakat menjadi meningkat. Pelajaran yang dapat diambil dari program tersebut adalah untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat, mendayagunakan sampah manjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah, Menanggulangi Sampah dan Kebersihan Lingkungan Kota Sorong.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Sorong lewat program bank sampah khususnya yang diselenggarakan Yayasan Misool Baseftin merupakan program pembangunan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan kota Sorong. Implementasi bank sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong, sejak launching pada tahun 2014 bank sampah telah mendapat antusiasme oleh masyarakat kota Sorong. Bank sampah bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat serta pihak swasta (pengepul sampah) dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan. Pengelolaan bank sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sebagai bentuk terobosan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bersifat berkelanjutan dan implementatif. Mekanisme bank sampah dimulai dari pemilahan sampah skala rumah tangga, penyeteran, penimbangan, pencatatan hingga hasil sampah dilaporkan atau dimasukkan dalam buku tabungan. Pelaksanaan bank sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi konsep ekonomi kerakyatan yang dapat diimplementasikan dengan mudah. Bank sampah juga mampu memberikan manfaat utamanya keuntungan finansial dari sampah tersebut. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan “bank sampah” yang berisi tentang apa yang melatar belakangi kebijakan tersebut, proses pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat hingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini pengelolaan sampah sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Masyarakat hanya melakukan pengumpulan sampah di rumah masing-masing, kemudian sampah diambil oleh tukang pengumpul sampah (petugas sampah) sesudah itu tukang pengumpul sampah membawa sampah tersebut ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara), dari TPS sampah di angkut oleh mobil sampah kemudian dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali

sampah atau dikenal dengan 3R *Reduse* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah).

Penerapan kegiatan 3R di masyarakat masih terkendala terutama oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Kifli, A., & Hidayat, N. (2017) menyatakan bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Utami (2008) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga tanpa adanya upaya mengurangi volume sampah menimbulkan pemborosan sumber daya karena untuk proses pengangkutan dan pembuangan membutuhkan biaya yang besar. Lebih lanjut Bhat dalam Utami (2008) menyebutkan bahwa biaya pengangkutan dan pembuangan sampah mencapai 70-80% dari total biaya pengelolaan sampah kota. Sampah menjadi suatu momok dalam lingkungan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan, tidak hanya di jalan, bahkan sepanjang sungaipun tercemar akibat sampah. Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang sangat intensif dari berbagai pihak. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2012) setiap harinya masyarakat di Indonesia menghasilkan 490.000 ton per hari atau total 178.850.000 ton sampah dalam waktu setahun.

Masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang di angkut ke TPA. Bank sampah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang di rancang oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengurangi volume sampah yang ada di Surabaya dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengelolah sampah bersama-sama. Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Pasal ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kegiatan *Reduse*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya di sebut kegiatan 3R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengelolah sampah untuk di jadikan produk baru. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Implementasi kebijakan Pemerintah kota Sorong dalam pengolahan sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong, jumlah penduduk kota Sorong dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi

membawa akibat bertambahnya volume sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Di samping pertambahan volume sampah akibat pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif; volume sampah anorganik semakin bertambah seiring dengan pola konsumtif kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai barang yang menjijikan. Dalam wawasan yang demikian ini sampah diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat sehingga harus dibuang baik. Pembuangan sampah dilakukan di lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang ada dewasa telah menggunakan metode *controlled landfill*. Maka dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Cara pengelolaan sampah yang demikian mengandalkan penanganan sampah pada hilirnya (pendekatan ujung-pipa). Cara penanganan sampah yang demikian itu memberikan beban yang sangat berat kepada tempat pembuangan akhir sampah.

Perlu ditekankan bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan sampai saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat dan bertumpu pada pendekatan ujung pipa. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada penanganan sampah pada hilir sebagaimana dilakukan dewasa ini sudah saatnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya bertumpu pada pendekatan sumber (pendekatan hulu-hilir). Paradigma baru pengelolaan sampah meliputi seluruh siklus hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian di kirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaurulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang dan sekaligus makin mengukuhkan nilai sampah sebagai benda ekonomi.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta wewenang, dan tugas pemerintahan daerah

untuk melaksanakan pelayanan dibidang persampahan, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah. Masyarakat secara umum menganggap bahwa sampah adalah benda dianggap sudah tidak dapat berguna lagi sehingga semua jenis benda yang sudah dipakai akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Untuk mendapatkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam penanganan sampah maka dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu upaya penanganan sampah di masyarakat adalah melalui bank sampah. Bank sampah merupakan cara untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah serta manfaat lainnya yaitu, upaya penanggulangan sampah di kota Sorong dilakukan dengan berbagai hal, antara lain program bank sampah. Bank sampah merupakan kegiatan bersifat sosial *engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat kota Sorong dengan banyaknya kasus yang timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak efektif mengakibatkan masalah sampah tidak terkelola dengan baik, sehingga sampah tidak “menganiaya” masyarakat pada masa yang akan datang, oleh sebab itu pengelolaan sampah melalui bank sampah mulai dari tahap pewadahan sampai pembuangan akhir tingkat efektifnya harus di tingkatkan.

Dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah diatur di dalam peraturan daerah dan perusahaan swasta (Bank Sampah) yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau disebut dengan mendaur ulang sampah, namun dari hal ini penulis melihat banyaknya sampah yang tidak terakomodir di kota Sorong yang mana masih terlihat banyak sampah yang berserakan di kota Sorong sarana umum seperti, pasar sentral, jembatan kilo 8 dan lain-lain.

METODOLOGI

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Yayasan Misool Baseftin kota Sorong dan Dinas Kebersihan kota Sorong. Penelitian di lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dengan rangka menyusun skripsi untuk meraih gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada program S1 di Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS). Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dimulai pada bulan Juli 2016, sampai dengan Agustus 2016. Alasan waktu yang dipilih karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat ditempat peneliti.

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori". John C. Reinard, *Communication Research Statistics*, SAGE, 2006

Populasi Dan Sampel

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian antara pengertian "populasi dan sampel" dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, **populasi** diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:215). Yang menjadi obyek penelitian yakni Yayasan Misool Baseftin dan Dinas Kebersihan Kota Sorong. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengamatan/*Observasi*, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film

dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin dalam Menanggulangi Sampah dan Kebersihan Kota Sorong.

Implementasi bank sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong, sejak launching pada tahun 2014 bank sampah telah mendapat antusiasme oleh masyarakat kota Sorong. Bank sampah bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat serta pihak swasta (pengepul sampah) dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan. Pengelolaan bank sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sebagai bentuk terobosan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bersifat berkelanjutan dan implementatif. Mekanisme bank sampah dimulai dari pemilahan sampah skala rumah tangga, penyeteroran, penimbangan, pencatatan hingga hasil sampah dilaporkan atau dimasukkan dalam buku tabungan. Pelaksanaan bank sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi konsep ekonomi kerakyatan yang dapat diimplementasikan dengan mudah. Bank sampah juga mampu memberikan manfaat utamanya keuntungan finansial dari sampah tersebut. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan “bank sampah” yang berisi tentang apa yang melatar belakangi kebijakan tersebut, proses pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat hingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Adii (Kepala Dinas Kebersihan) mengenai impementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Kalau tentang implementasi kebijakan tentang Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan peraturan daerah No 15 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah kota. Berdirinya program bank sampah yang di selenggarakan Yayasan Misool Baseftin bulan februari 2014, untuk saat ini kami bantu dengan fasilitas yang ada yaitu lahan, listrik, dan

air. Sedangkan untuk pengiriman hasil cacah plastik keluar kota kami membantu dengan proses pengiriman dengan kontener agar dapat harga kontener agak lebih murah dari biasanya”.

Ibu Nur Rahmah (Kasubag. Perencanaan Dinas Kebersihan) mengenai impementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Kita dengan pihak ke tiga untuk menanggulangi sampah dengan cara tiap pagi truk sampah nah itu salah satunya, pengangkutan sampah di tempat pembuangan sementara itu pun ada perdana buang sampah dari jam 06:00 pagi sampai dengan 18:00 sore, melakukan sosialisasi di setiap kelurahan bagi para RT, RW. Apa yang dilakukan oleh Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin merupakan salah satu tindakan yang membantu mengurangi sampah volume sampah di Kota Sorong dengan berbagai program Yayan tersebut. Untuk itu saya kira peraturan pemerintah ini merupakan tindakan yang tidak melanggar peraturan”.

Bapak Bakri (Kebersihan dan Pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan) mengenai impementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Berdasarkan peraturan daerah Kota Sorong itu No. 15 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, ya sudah sesuai dalam pengelolaan sampah yang dilakukan bank sampah kan mengikuti peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah yaitu pelaksanaan program 3R. dalam bentuk kerja sama dengan bank sampah khususnya Yayasan Misool Baseftin membantu menjaga kebersihan Kota Sorong ini”.

Bapak Rahmat Dani (Finence Supervisor Bank Sampah YMB) mengenai impementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Sampah organik untuk saat ini kita olah di gudang, kebijakan kita dimana sampah itu kita olah dan kita kirim ke pabrik-pabrik, kalo sampah saset seperti bungkus sampo dan sejenisnya kita buat manjadi tas, dompet, dan kerajinan tangan lainnya. Kalau untuk kebijakan kita sendiri kita membentuk unit-unit di tiap kelurahan nanti masyarakat disitu yang nanti menabung sampah dan dananya kita simpan di Bank Papua, kita kerja sama dengan Bank Papua untuk menyimpan dana nasabah untuk buku rekening Bank Papua dipegang kepala unit dan ada buku tabungan Bank Sampah sendiri yang di pegang masing-masing nasabah”.

Bapak Sofyan Yusuf (Koordinator bag. umum Bank Sampah YMB) mengenai impementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Dengan adanya Bank Sampah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja. Untuk pengelolannya ada dua jenis organik dan non organik, untuk sebatas ini masih non organik yang kita ambil, untuk kedepan nya sampah organik kita mau ambil juga, sampah organik seperti sisa makan dan sayur itu juga kita mau bikin kompos, sedangkan sampah non organik seperti karton, kertas, pelastik dan lain-lain. Kalau karton kita pres untuk pelastik pilah dulu nanti baru digiling, kertas kita peking pake karung dan untuk besi di potong-potong baru di kirim. Disini mesinnya baru sebatas pencacahan dan mesin pres, tapi nanti kedepannya akan dibuat menjadi barang jadi, dan barang stengah jadi di kirim ke Surabaya. karena kalau untuk barang jadi belum ada mesinnya karena terkendala di lahan dan terkendala di kesadaran masyarakat walau pun sudah sering di adakan sosialisasi pengenalan Bank Sanpah terhadap masyarakat dan masih ada masyarakat yang acu taacu belum sepenuhnya tergabung di dalam Bank Sampah”.

Bapak Wahyu Nugroho (Gudang/Produksi) mengenai impementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Bentuk pengelolaan untuk saat ini kalo pelastik, pemilahan, penimbangan, penyortir, penggilingan, penjemurah, dan pengiriman. Sedangkan untuk kertas dan karton, pilah, pres, dan peking. Cara pengelolaan kita mengikuti peraturan pemerintah yang sudah ada seperti pengelolaan berbasis 3R yaitu *Reduse* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah), kita menerima semua sampah termasuk yang tidak laku di jual yang penting Kota Sorong jadi bersih, sampah yang tidak laku kita angkut juga walaupun kita tidak dapat hasil agar sampah dapat berkurang. Saya rasa tdk ada kendala dengan kebijakan pemerintah, kami berharap kalau bisa ada tambahan lahan untuk sampah-sampah yang semakin banyak. Untuk sementara mungkin semua plastik, ada 36 jenis sampah plastik dengan kaleng, almunium. Tapi kita disini belum daur ulang atau barang jadi dengan harga mesin yang cukup mahal, tapi nanti kedepannya kita disini mau bikin sampai barang jadi, sementara sampah yang bisa di daur ulang sampai stengah jadi adalah plastik kita kirim bahan stengah jadi ke luar Sorong”.

Bapak Eko Rianto (Pemberdayaan Masyarakat) mengenai impementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Kalau bentuk implementasi di Kota Sorong lewat program Bank Sampah khususnya yang di selenggarakan Yayasan Misool Baseftin kami lebih untuk pemberdayaan masyarakat jadi dalam artian pemberdayaan masyarakat yang saya maksud itu dalam di tiap-tiap kelompok masyarakat itu kita punya yang namanya unit binaan, unit binaan yaitu kita sebut sebagai unit Bank Sampah, jadi unit itu seperti kelompok-kelompok masyarakat, jadi unit-unit itu bisa terbentuk punya alur komunikasi jadi mereka menyurati kita dan perihalnya adalah sosialisasi kemudian kita datang untuk sosialisasi kepada warga masyarakat dan tingkat sekolah abis itu kita beri pelatihan kita tetapkan jadwal kegiatan penimbangan baru saya masuk ke dalam kejujukan pemuatan, nah kalau sudah masuk disini berarti sudah resmi jadi unit binaan kita dan mode pembinaan kita, kita memberdayakan masyarakat artinya dari sampah-sampah yang dulunya dibuang dan sekarang bisa menjadi bernilai ekonomis untuk masyarakat seperti itu. Mode pemberdayaan kita untuk unit yang sudah lama tidak melakukan kegiatan penimbangan sampah kita akan melakukan yang namanya penyegaran kembali ke unit-unit agar mau kembali untuk mengumpulkan sampah, pemerintah ada untuk Bank Sampah dan bahkan sebenarnya tidak hanya Kota Sorong di Kabupaten Sorong kami punya unit Bank Sampah yang berdiri di Kabupaten Sorong kami eksen di Kabupaten Sorong sejak januari 2016 ada 3 unit Bank Sampah, jadi kita undang mereka semua dan kita dibantu teman-teman dari dinas kebersihan untuk memberikan penyegaran bagi mereka semua biar mereka bisa semangat lagi”.

Sinergisitas Peraturan Daerah dengan Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin dalam Pengelolaan Sampah di Kota Sorong.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong, sejak *launching* pada tahun 2014 bank sampah telah mendapat antusiasme oleh masyarakat kota Sorong. Bank sampah bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat serta pihak swasta (pengepul sampah) dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan. Pengelolaan bank sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sebagai bentuk terobosan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bersifat berkelanjutan dan implementatif. Mekanisme bank sampah dimulai dari pemilahan sampah skala rumah tangga, penyeteroran, penimbangan, pencatatan hingga hasil sampah dilaporkan atau dimasukkan dalam buku tabungan. Pelaksanaan bank sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi

konsep ekonomi kerakyatan yang dapat diimplementasikan dengan mudah. Bank sampah juga mampu memberikan manfaat utamanya keuntungan finansial dari sampah tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Adii (Kepala Dinas Kebersihan) mengenai Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Perjanjian kerja sama dengan Bank Sampah dalam penegelolaan sampah dan kebersihan Kota Sorong, kita bersama-sama ingin membuat kota ini bersih dari sampah dan masyarakat juga bagaimana agar tidak membuang sampah sembarangan, Dinas Kebersihan dan Bank Sampah melakukan sosialisasi ke Kelurahan dan sekaligus memperkenalkan bank sampah ke masyarakat”.

Wawancara ibu Nur Rahmah (Kasubag. Perencanaan Dinas Kebersihan) mengenai Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Dukungan berupa, memberikan data-data Kelurahan, menyediakan tempat untuk bank sampah mengelola sampah mereka. Kendala hanya dari luar, masih sebagian masyarakat yang belum bekerja sama dalam hal membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Bapak Bakri (Kebersihan dan Pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan) mengenai Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Saat Bank Sampah berdiri pada bulan februari 2014 mereka mengikuti peraturan daerah yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaan sampah berbasis 3R yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang)”.

Bapak Rahmat Dani (Finence Supervisor Bank Sampah YMB) mengenai Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Keraja sama dengan pemerintah yaitu meminjamkan lahan dan listrik terus kita dimasukkan kedalam program Bank Sampah di Dinas Kebersihan dan juga ada pemeran Hut Kota Sorong kita di undang oleh Dinas Kebersihan untuk hadir buka stand, kadang kalau Dinas Kebersihan ada proposal tamu dari Manokwari dan Jayapura untuk melihat Bank Sampah di Kota Sorong, karena Bank Sampah Manokwari ingin belajar cara mengelola sampah kota dan Bank Sampah memang hasilnya sudah nyata bukan sekedar nama saja, dan jumlah nasabah yang ada cukup banyak, kita juga sudah mengelola sampah dan masyarakat sudah dapat hasil ekonomisnya mau pun dampak kebersihan lingkungan masing-masin Sudah, kita sudah berkerja sama dengan Dinas Kebersihan dan juga Lingkungan Hidup Kota Sorong, kita sudah sesuai dengan peraturan daerah Kota Sorong”.

Bapak Sofyan Yusuf (Koordinator bag. umum Bank Sampah YMB) mengenai Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Kerja samanya dalam bentuk pengurangan volume sampah, dengan adanya Bank sampah Dinas Kebersihan terbantu dari volume sampah yang mungkin langsung di buang ke TPA sekarang warga pilah dari rumah masing-masing untuk di timbang jadi sampah yang langsung ke TPA jadi berkurang, kita di bantu dari pembuatan ijin untuk kontener yaitu surat rekomendasi untuk pengiriman hasil sampah”.

Bapak Wahyu Nugroho (Gudang/Produksi) mengenai Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

“Kita dipermudahkkan pengiriman dengan harga potongan yang lebih murah, karena ada surat jalan dari Dinas Kebersihan untuk pengiriman keluar daerah, kita dengan Dinas Kebersihan tidak ada kendala dan Dinas Kebersihan baik sama kita”.

Bapak Eko Rianto (Pemberdayaan Masyarakat) mengenai Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

“kalau kerja sama tetap ada salah satunya untuk membina unit-unit, membentuk kerja sama dengan Dinas Kebersihan adalah lahan sama listrik yang di berikan. Jadi kita dalam pengelolaan sampah sudah sesuai dengan peraturan daerah yang namanya konsep pengelolaan 3R dan Bank Sampah punya itu, artinya Reduse (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang sampah), dan Bank Sampah juga tidak terlepas dari instruksi pemerintah artinya jalur komunikasi kita selaku yang berada di Kota Sorong ini tetap kita bangun kordinasinya keteman-teman pemerintah dari Dinas Kebersihan”.

Hal ini sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 dan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah menjelaskan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau dikenal dengan 3R *Reduse* (mengurangi), *Reuse* (mengggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah), Bank sampah juga mengikuti peraturan yang telah di tetapkan Pemerintah.

Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin dan Pemerintah dalam Mengatasi Sampah dan Kebersihan Kota Sorong.

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Adii (Kepala Dinas Kebersihan) mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi bank sampah dan Pemerintah sebagai berikut :

“Faktor pendukungnya berupa sosialisasi pengelolaan sampah keweduk-deweduk dan kelurahan mengundang RT/RW, dan faktor hambat selama ini ada warga yang masih tidak peduli dengan membuang sampah yang telah di tentukan atau membuang sampah sembarangan.

Ibu Nur Rahmah (Kasubag. Perencanaan Dinas Kebersihan) mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi bank sampah dan Pemerintah sebagai berikut :

“Pendukungnya masyarakat sudah sadar apa itu sampah dan membuang sampah pada tempatnya, penghambatnya sebagian masyarakat belum sadar kalau sampah ini merupakan tanggung jawan kita bersama dan tidak membuang sampah di sembarang tempat dan pada jam yang telah di tentukan”.

Bapak Bakri (Kebersihan dan Pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan) mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi bank sampah dan Pemerintah sebagai berikut :

“Faktor pendukung terkait dengan pengelolaan sampah dengan adanya bank sampah yang membantu kami mengurangi sampah yang ada di Kota Sorong dan memfasilitasi lahan, listrik, air. Penghambat seperti yang telah dilihat masyarakat yang membuang sampah di waktu tidak tepat sehingga truk pengangkut sampah yang beroperasi di pagi hari sedangkan masyarakat ada yang membuang sampah pada siang hari mengakibatkan penumpukan sampah di TPS”.

Bapak Rahmat Dani (Finance Supervisor Bank Sampah YMB) mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi bank sampah dan Pemerintah sebagai berikut :

“Faktor pendukungnya kita ada kerja sama dengan Dinas Kebersihan dan instansi pemerintah, donator dari luar negeri dan masyarakat juga walaupun dengan keterbatasannya mereka mau di ajak berkeja sama dengan Bank Sampah membersihkan lingkungannya dan mereka cukup antusias terbukti dengan adanya 54 unit yang terbukti”.

Bapak Sofyan Yusuf (Koordinator bag. umum Bank Sampah YMB) mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi bank sampah Yayasan Misool Baseftin dan Pemerintah sebagai berikut :

“Faktor pendukungnya yaitu, walau bagaimana pun kita didukung sama pemerintah dengan adanya tempat ini kita sudah terbantu karena kita dari awal belum punya lahan kita sudah merasa terbantu dengan lahan yang di beri oleh Dinas kebersihan”.

Bapak Wahyu Nugroho (Gudang/Produksi) mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi bank sampah Yayasan Misool Baseftin dan Pemerintah sebagai berikut :

“Faktor pendukungnya, setiap unit atau nasabah mereka bersemangat untuk mengumpulkan sampah dan sampah yang di stor dari nasabah kita tidak perlu langsung bayar kes, karena kita harus olah sampahnya dulu baru kita jual agar dapat membayar hasil sampah yang di stor oleh nasabah ke Bank Sampah, itu faktor pendukung agar nasabah tambah bersemangat menabung sampah di Bank Sampah”.

“Faktor penghambatnya, kalau sekarang pekerjaanya mungkin dengan alat-alat belum lengkap dan ini yang bikin menghambat pekerjaan, perlu banyak tenaga kerja dan mesin untuk lebih cepat, karena lebih banyak sampah yang masuk dari pada yang ke luar jadi sekarang semakin menumpuk”.

Bapak Eko Rianto (Pemberdayaan Masyarakat) mengenai pendukung dan penghambat yang dihadapi bank sampah Yayasan Misool Baseftin dan Pemerintah sebagai berikut :

“Faktor pendukung salah satunya dengan semangat dari masyarakat mereka mau mengabung di Bank Sampah, sarana prasana kita berikan kepada unit salah satunya seperti buku tabungan dan faktor pendukung lain harus ada intensif dari Yayasan Misool Baseftin yang selalu mendampingi mereka”.

“Faktor penghambat salah satunya kami saat ini agak terkendala dari sisi transportasi karena kita sudah mempunyai 54 unit dari Kota Sorong, Pulau, dan Kabupaten Sorong dari kategori sebagian besar semua aktif, apalagi berbicara mengenai volume sampah yang ada di pulau kita punya jadwal penimbangan dua minggu sekali dan sampah yang dari pulau jauh lebih tinggi di bandingkan dari Kota Sorong, kadang armada darat kadang 1-3 kali bulak balik dan kalau sudah bertepatan dengan jadwal pemuatan dengan Di Sorong, jadi sopir harus berpikir bagaimana untuk pemuatan sampah, mereka yang dari pulau untuk pengurus unit tidak sama dengan yang ada di Kota Sorong dari sisi pencacatan, penjumlahan dan pengurusnya sudah ada yang tua-tua, tapi mereka punya semangat sangat bagus”.

Faktor pendukung, dengan adanya kerja sama dengan pihak pemerintah khususnya Dinas Kebersihan yang mendukung adanya bank sampah di Kota Sorong serta memberikan lahan

kepada bank sampah yang berlokasi di belakang kantor Dinas Kebersihan, dan Dinas Kebersihan memasukan bank sampah ke salah satu programnya dan mengundang bank sampah keacara Hut Kota Sorong dengan membuka stand. Dan donatur asing yang biasa membantu dari sisi keuangan, dan masyarakat yang sangat antusias dengan keterbatasan mau bergabung dengan bank sampah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Bank sampah dalam menanggulagi sampah dan keberihan Kota Sorong di mana penulis menemukan hasil dari kebijakan yang di buat oleh pemerintah kota Sorong yang salah satunya yakni peraturan daerah No. 15 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Sorong, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dinas kebersihan dan Yayasan Misool Baseftin telah bersinergi dalam menjalankan kebijakan yang terkait dengan sampah dan masalah kesehatan hal ini dapat di lihat dengan adanya pemberdayaan dan sosialisasi tentang sampah dan kesehatan masyarakat, namun masih ada saja sebagian kecil masyarakat yang belum memehami dan juga tidak adanya kesadaran tentang hidup bersih dan kesehatan.

Sinergisitas peraturan daerah dengan bank sampah Yayasan Misool Baseftin dalam pengelolaan sampah di kota Sorong. Pengelolaan sampah melalui bank sampah Yayasan Misool Baseftin sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No 15 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Sampah di Kota Sorong dan juga pemerintah telah memasukan Bank Sampah sebagai salah satu lembaga dalam programnya mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Sorong, secara keseluruhan yang menjadi nasabah bank sampah terbukti dengan jumlah unit mencapai 54 dan jumlah nasabah 2753 meskipun jauh dari jumlah penduduk Kota Sorong. Pada aspek kelembagaan, pemantauan dan evaluasi sudah efektif karena adanya lembaga/organisasi yang mengelola bank sampah di Kota Sorong.

Faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi bank sampah Yayasan Misool Baseftin dan pemerintah dalam menanggulagi sampah dan kebersihan di kota Sorong. Faktor pendukung, dengan adanya kerja sama dengan pihak pemerintah khususnya Dinas Kebersihan yang mendukung adanya bank sampah di Kota Sorong serta memberikan lahan kepada bank sampah yang berlokasi di belakang kantor Dinas Kebersihan, dan Dinas Kebersihan memasukan

bank sampah ke salah satu programnya dan mengundang bank sampah keacara Hut Kota Sorong dengan membuka stand. Dan donatur asing yang biasa membantu dari sisi keuangan, dan masyarakat yang sangat antusias dengan keterbatasan mau bergabung dengan bank sampah. Kendala Dinas Kebersihan 1 ha lahan untuk Bank Sampah pada tahun 2017. Listrik, harus menggunakan generator listrik, karena listrik Kota Sorong tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. 2014 *Pengelola Sampah Terpadu, kanisius* (Anggota IKAPI), Jogjakarta. "*Pengertian Bank Sampah*". Pemerintah Kota Bandung. Diakses tanggal 2 April 2014. https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah
- Dokumen Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 *Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Sorong*.
- Drucker, Peter F. 1994 (1993), *The Post Capitalist Society*, Butterworth & Heinemman : London.
- Herabudin. (2016 : 114) *Konsep Dasar Implementasi Kebijakan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- John C. Reinard, *Penelitian Kualitatif*, Communication Research Statistics, SAGE, 2006. https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif.
- Kencana, I. 1990. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta : London.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2012, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Kifli, A., & Hidayat, N. (2017). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras Di Kota Sorong. *Gradual*, 6(2), 118-126.
- Mustopadidjaja AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. LAN 2001.
- Prijono, Onny., dan A.W.K. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS : Jakarta.
- Purwa dharminta, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Penerbit Nusamedia ujung berung bandung.
- Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001 : 78), "*Menjaga kebersihan Lingkungan*", Penerbit Kencana Prananda Media, JL. Lele 1 No. 7 Rawamangun 13220 : Jakarta.
- Sugyono. 2013. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", Penerbit Alfabeta, CV. Bandung
- Suwerda, 2012. *Inovasi Bank Sampah Badegan*. Bantul, Jogjakarta.
- Stark dan Thomas (1994) "*Implementasi Evaluasi Dalam Kinerja*". Penerbit JL. Palmerah selatan 10270 : Jakarta.
- Tyler. (1950) "*Kebersihan evaluasi dalam program*," di terjemahkan oleh penerbit karya indah Surabaya-indonesia.